

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. PENDAHULUAN

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

B. STANDAR PELAYANAN

1 Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Klinik

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1	Undang - Undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
		2	Permenkes no 28 tahun 2011 tentang Klinik
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan	
		1	Surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Industri (materai 10.000)
		2	FC. izin mendirikan Bangunan
		3	Surat Pernyataan dari Pimpinan Puskesmas
		4	Surat pernyataan sebagai penanggung jawab (materai 10.000)
		5	Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan Perundang - undangan yang berlaku (materai 10.000)
		6	Surat perjanjian sewa bangunan minimal 5 tahun (apabila menyewa bangunan , materai 10.000)
		7	Surat pernyataan sebagai penanggung jawab hanya di satu sarana kesehatan saja (materai 10.000)
		8	Surat pernyataan akan mengirim laporan setiap bulan ke Puskesmas (materai 10.000)
		9	MOU Sampah medis
		#	Kartu Inventaris Ruangan
		#	
		#	FC.Sertifikat Tanah (jika bangunan sendiri)
		#	
		#	Struktur Organisasi
		#	
		#	FC.KTP Pemilik dan Penanggung jawab Program

	#	
	#	Surat pernyataan tidak menggunakan obat sedatif (matrai 10.000)
	#	
	#	Daftar obat yang di sediakan
	#	
	#	MOU Ambulance
	#	
	#	Daftar Ketenagaan (medis, paramedis dan non Paremadis)
	#	
	#	FC. Ijazah tenaga medis, paramedis dan non paramedis
	#	
	#	Denah Lokasi dan ruangan (ukuran skala meter)
	#	
	#	FC.STR dan SIP Masing - masing tenaga
	#	
	#	Surat izin dari atasan bagi penanggungjawab yang status PNS
	#	
	#	Daftar jam pelayanan
	#	
	#	Daftar Peralatan
	#	
	#	Daftar jenis pelayanan tarif
	#	
	#	Apabila perpanjang izin klinik harus lampirkan surat izin klinik yang lama dan asli
	#	
	#	FC.izin dari BAPETEN apabila menggunakan alat Radiologi
	#	

Prosedur Pelayanan

3



4	Jangka Waktu Penyelesaian	Dalam waktu 15 (lima belas) hari	
5	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut Biaya	
6	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Klinik	
7	Sarana dan Prasarana	1	Sarana dan Prasarana
		1	Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC
		2	Tempat Parkir
		3	Mobil Dinas
		4	Almari Dokumen
		5	Rak Arsip
		6	Meja
		7	Kursi
		8	Komputer dan Printer
		9	Alat Tulis Kantor
		#	Kotak Saran
		#	Toilet Umum
		2	Fasilitas Pendukung
		1	Pelayanan Informasi

		2	Jaringan internet
		3	Ruang Laktasi
		4	Tersedianya Genset
		5	Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		6	CCTV
8	Kompetensi pelaksana	1	Mampu mengoperasikan komputer
		2	Memahami proses pelayanan
		3	Memahami Peraturan - Peraturan Terkait Rekomendasi Klinik
9	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung	
10	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang menangani sebanyak 5 (Lima) orang	
11	Jaminan Pelayanan	1	Diwujudkan Dengan Adanya Kepastian Persyaratan, Waktu Proses, Biaya Prosedur, Dan Didukung Oleh SDM Yang Berkompeten Di Bidang Tugasnya
		2	Adanya Jaminan Bebas Dari KKN
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1	Informasi data pemohon dijamin aman dan dijaga kerahasiannya
13	Waktu Pelayanan	1	Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
		2	Jum'at : 08.00 - 12.00 WIB
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Mekanisme sebagai berikut
		a	Setiap Pemohon Izin Akan Diberikan Formulir Ikm Untuk Diisi
		b	Pengumpulan dan pengolahan data
		c	Analisa data dan evaluasi
		d	Tindak lanjut hasil evaluasi
		2	Evaluasi Berdasarkan Pengawasan Atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan